



PUTUSAN
Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rio Jerry Bin Khaidir
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/28 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cantik Manis RT 002 RW 001, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rio Jerry Bin Khaidir ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/178/VI/2021/Reskrim tanggal 1 Juni 2021 yang berlaku sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/185/VI/2021/ Reskrim tanggal 4 Juni 2021 yang berlaku sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa Rio Jerry Bin Khaidir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muhamad Rio, S.H. dan Farizal, S.H., advokat pada Kantor Hukum HR & Partners yang beralamat di Jalan Mandiri III, Perumahan Mandiri Asri, Blok C.14 RT 01 RW 08, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/SKK/HR&P/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 13 Oktober 2021 di bawah register nomor: 285/SKK/X/2021/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 15 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 15 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Jerry Bin Khaidir telah terbukti melakukan tindak pidana "yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Jerry Bin Khaidir, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram, setelah dilakukan analisa di Laboratoris Kriministik sisanya menjadi 0,07 gram;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 130 warna hitam;
- 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,49 gram, setelah dilakukan analisa di Laboratoris Kriministik sisanya menjadi 0,33 gram;

- 1 (satu) buah dompet warna Pink;

(dirampas untuk dimusnahkan);

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

(dirampas untuk negara);

4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Jerry Bin Khaidir telah terbukti melakukan tindak pidana "setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Rio Jerry Bin Khaidir sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa Rio Jerry Bin Khaidir dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket narkotika dengan berat;
- b. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 130 warna hitam;
- c. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Asriani Binti Ali Sabri (Alm);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Rio Jerry Bin Khaidir pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Karet Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa di Jalan Cantik Manis RT 02 RW 01 Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis untuk meminta tolong mencarikan narkotika jenis shabu untuk dipakai Saksi Asriani. Kemudian Saksi Asriani memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Aris (dpo) di depan Sekolah Darma Bakti, Jalan Karet Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sebanyak 5 (lima) paket. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa kerumah Saksi Asriani di Jalan Obor Utama, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan memberikan narkotika jenis shabu tersebut. Sebagai upah membelikan narkotika jenis shabu, terdakwa diberi 1 (satu) paket oleh Saksi Asriani;

Bahwa sekira jam 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Jalan Cantik Manis, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, datanglah Saksi Tomi Salsi dan Saksi Yance Anwar, Saksi Dedy Aritonang (anggota Polsek Mandau). Lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Selain mengamankan narkotika jenis shabu, Para Saksi dari Polsek Mandau juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP merk Nokia 130 dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 13.00 WIB di rumah Saksi Jalan Cantik Manis, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 220/10282.00/2021 pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, telah melakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan rincian: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa Rio Jerry dengan rincian:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| a. Berat Kotor (Bruto) | : 0,28 Gram |
| b. Berat Pembungkusan (Tara) | : 0,18 Gram |
| c. Berat Bersih (Netto) | : 0,10 Gram |
| d. Disisihkan Untuk Uji Laboratorium | : 0 Gram |
| e. Sisa Seberat | : 0 Gram |

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1124/NNF/2021 Pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, dengan hasil 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gram milik Rio Jerry, diberi nomor barang bukti 1734/2021/NNF;

Hasil pemeriksaan: Barang bukti nomor 1734/2021/NNF (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 1734/2021/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor barang bukti: 1734/2021/NNF: 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/0,07 gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Rio Jerry Bin Khaidir, pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Cantik Manis Pasar Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa di Jalan Cantik Manis RT 02 RW 01 Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis untuk meminta tolong mencarikan narkotika jenis shabu untuk dipakai Saksi Asriani. Kemudian Saksi Asriani memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Aris (dpo) di depan sekolah Darma Bakti Jalan Karet, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sebanyak 5 (lima) paket. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu lalu terdakwa kerumah Saksi Asriani di Jalan Obor Utama, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan memberikan narkotika jenis shabu tersebut. Sebagai upah membelikan narkotika jenis shabu, Terdakwa diberi 1 (satu) paket oleh Saksi Asriani;

Bahwa sekira jam 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Jalan Cantik Manis, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, tiba-tiba datanglah Saksi Tomi Salsi dan Saksi Yance Anwar, Saksi Dedy Aritonang (anggota Polsek Mandau). Lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Selain mengamankan narkotika jenis shabu, Para Saksi dari Polsek Mandau juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP merk Nokia 130 dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 13.00 WIB di rumah Saksi Jalan Cantik Manis, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 220/10282.00/2021 pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, PT. Pegadaian (Persero) Cabang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duri, telah melakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan rincian: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa Rio Jerry Bin Khaidir dengan rincian:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| a. Berat Kotor (Bruto) | : 0,28 Gram |
| b. Berat Pembungkusan (Tara) | : 0,18 Gram |
| c. Berat Bersih (Netto) | : 0,10 Gram |
| d. Disisihkan Untuk Uji Laboraturium | : 0 Gram |
| e. Sisa Seberat | : 0 Gram |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1124/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, dengan hasil 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gram milik Terdakwa Rio Jerry Bin Khaidir, diberi nomor barang bukti 1734/2021/NNF;

Hasil pemeriksaan: Barang bukti nomor 1734/2021/NNF (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 1734/2021/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor barang bukti: 1734/2021/NNF: 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/0,07 gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Rio Jerry Bin Khaidir, pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Cantik Manis Pasar Dewi Sartika Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa hendak memakai narkotika jenis shabu yang didapatnya dari Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya yaitu di Jalan Cantik Manis Pasar Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, datanglah Saksi Tomi Salsi dan Saksi Yance Anwar, Saksi Dedy Aritonang (Anggota Polsek Mandau) mengamankan Terdakwa. Kemudian pada Saksi dari Polsek Mandau melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP merk Nokia 130 dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 13.00 WIB dirumah Saksi Jalan Cantik Manis Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bong berikut narkotika jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaca pirek, lalu kaca pirek yang telah diisi shabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis. Setelah pirek tersebut mengeluarkan asap putih kemudian Terdakwa menghisapnya sampai shabu yang berada didalam kaca pirek tersebut habis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1124/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, dengan hasil 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan Urine dengan volume 25 mL, milik Terdakwa Rio Jerry Bin Khaidir, diberi nomor barang bukti 1735/2021/NNF;

Hasil pemeriksaan: Barang bukti nomor 1735/2021/NNF (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 1735/2021/NNF berupa Urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor barang bukti: 1735/2021/NNF : Habis dalam pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOMI SASLI BIN SUHARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cantik Manis Pasar Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 130 dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dilantai ditempat Terdakwa berdiri, dan diakuinya didapatkan dari Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut diberikan oleh Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) karena membantunya mengambil narkotika jenis shabu yang telah dibeli dari Sdr Arisman (DPO);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan sehingga sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) ditangkap dirumahnya yang terletak di Jalan Obor Utama, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dari Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink yang berisi plastik klip dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Arisman dengan membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu sebanyak 5 (lima) paket dan 1 (satu) paket diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa rencananya terhadap narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. DEDI ARITONANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cantik Manis Pasar Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 130 dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa hanya sedang duduk di rumahnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diberikan oleh Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) karena membantunya mengambil narkoba jenis shabu yang telah dibeli dari Sdr Arisman (DPO);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan sehingga sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) ditangkap di rumahnya yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Jalan Obor Utama, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa dari Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi plastik klip dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) dirinya mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Arisman dengan membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan bantuan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma sebagai upah karena membantunya mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa rencananya terhadap narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. ASRIANI BINTI ALI SABRI (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Obor Utama, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi sedang tidur bersama anak Saksi;
- Bahwa dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi plastik klip dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Saksi simpan didalam dompet berwarna pink (merah jambu) yang diletakkan di dalam rak piring dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut hendak Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi memesan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dari Sdr Arisman, kemudian Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk menjemputnya dan menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebagai upahnya, Saksi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cantik Manis Pasar Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 130 dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm);
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) untuk menjemput 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dari Sdr Arisman dan menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian, pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021, Terdakwa bertemu dengan Sdr Arisman di depan sekolah Darma Bakti, Jalan Karet Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa disana Sdr Arisman memberikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa langsung

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm);

- Bahwa sebagai upahnya, Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 220/10282.00/2021 tanggal 2 Juni 2021, PT Pegadaian (Persero) Cabang Duri telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dengan hasil penimbangan:
 - Berat kotor : 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
 - Berat plastik : 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
 - Berat bersih : 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dengan hasil penimbangan:
 - Berat kotor : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - Berat plastik : 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - Berat bersih : 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1124/NNF/ 2021 tanggal 9 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gram diberi nomor barang bukti 1734/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25mL atas nama Rio Jerry Bin Khaidir diberi nomor barang bukti 1735/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 1734/2021/NNF berupa kristal warna putih dan 1735/2021/NNF berupa urine adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 130 warna hitam;
3. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cantik Manis Pasar Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 130 dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan sehingga sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) ditangkap dirumahnya yang terletak di Jalan Obor Utama, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dari Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi plastik klip dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya, Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) memesan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dari Sdr Arisman dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian, Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) meminta Terdakwa untuk menjemputnya kepada Sdr Arisman dengan menitipkan uang tersebut kepadanya;
- Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021, Terdakwa bertemu dengan Sdr Arisman di depan sekolah Darma Bakti, Jalan Karet

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Disana Sdr Arisman memberikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa langsung mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm);

- Bahwa oleh karena bantuan Terdakwa, Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rio Jerry Bin Khaidir yang oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ajukan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, lebih khusus dalam Undang-Undang Narkotika diartikan sebagai tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7, pasal 13 ayat (1), Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang berhak atau yang berwenang membawa, mengirim, atau mempergunakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cantik Manis Pasar Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 130 dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm). Awalnya, Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) memesan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dari Sdr Arisman dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian, Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) meminta Terdakwa untuk menjemputnya kepada Sdr Arisman dengan menitipkan uang tersebut kepadanya. Sehingga pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021, Terdakwa bertemu dengan Sdr Arisman di depan sekolah Darma Bakti, Jalan Karet Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Disana Sdr Arisman memberikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa langsung mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm);

Menimbang, bahwa sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa, Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu secara cuma-cuma, yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengantarkan barang dalam jual beli terhadap barang berupa narkoba yaitu dari Sdr Arisman kepada Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm). Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1124/NNF/ 2021 tanggal 9 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gram diberi nomor barang bukti 1734/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25mL atas nama Rio Jerry Bin Khaidir diberi nomor barang bukti 1735/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 1734/2021/NNF berupa kristal warna putih dan 1735/2021/NNF berupa urine adalah benar mengandung metamfetamina

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa berhak atau mempunyai ijin untuk mengantarkan narkotika Golongan I jenis shabu. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dan tidak pula tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk mengantarkan narkotika jenis shabu. Oleh karena itu, perbuatan menjadi perantara narkotika yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga termasuk dalam kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana di atas. Hal mana AR. Sujono dan Bony Daniel mengatakan bahwa menjadi perantara dalam jual beli disini adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya yaitu mengantarkan narkotika dari penjual yaitu Sdr Arisman kepada pembeli yaitu Saksi Asriani Binti Ali Sabri (Alm), bahkan Terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk dirinya atas perbuatannya tersebut. Sekalipun 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri, namun yang menjadi fokus utama dalam hal ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut yang kemudian memberikan keuntungan kepadanya berupa narkotika yang bisa digunakannya. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mencocoki Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 130 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ditengah-tengah masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Jerry Bin Khaidir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 130 warna hitam;Untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh kami, Soni Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H.

Soni Nugraha, S.H.,M.H

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina